

PENYULUHAN HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN CARA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN TALISE KECAMATAN MANTIKULORE

LEGAL EXPLANATION ABOUT DOMESTIC VIOLENCE WITH HOUSEHOLD ABANDONMENT IN TALISE VILLAGE MANTIKULORE DISTRICT

Andi Purnawati¹, Irmawati Ambo², Heru Wardoyo³

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia. E-mail: andipurnawati0967@gmail.com

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia. E-mail: irmawatiambo0917@gmail.com

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia, E-mail : heruwardoyo331@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Counseling, domestic violence

ABSTRACT

Abandoning the household is an act that is not good and is very despicable. In positive law, the act of neglecting the household includes acts of domestic violence. Some victims who experience neglect in the household are often afraid to report what happened, especially women who are under pressure and threats from men. This condition is exacerbated by the perception of some people. That incident of domestic violence, both physical violence and neglect, are still considered a problem in the domestic sphere that does not need outsiders to know and the solution is enough to be resolved internally, namely in a family manner. The target to be achieved from this Extension and Socialization activity is to provide information and explanations about their obligations and rights as heads of households who are obliged not to abandon their household. Generally, this neglect is motivated by good economic factors whose lives are below economic standards. As well as lives whose economic conditions have improved.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
Penyuluhan, kekerasan rumah tangga

ABSTRAK

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan sangat tercela. Dalam hukum positif tindakan penelantaran rumah tangga ini termasuk tindakan kekeeraan dalam rumah tangga. Beberapa korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya terlebih wanita yang mendapat tekanan dan ancaman dari pihak laki-laki. Kondisi ini di perpuruk dengan persepsi sebagian masyarakat. Bahwa peristiwa kekeeraan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun penelantaran masih di anggap persoalan dalam ranah domestik yang tidak perlu orang luar mengetahui dan penyelesaiannya cukup di selesaikan secara internal yaitu secara kekeluargaan. Target yang ingin dicapai dari kegiatan Penyuluhan dan Soialiasi ini adalah untuk memberikan informasi dan pemaparan tentang kewajiban dan hak-hak mereka sebagai kepala Rumah Tangga yang berkewajiban untuk tidak menelantarkan rumah tangganya Umumnya penelantaran ini di latar belakang oleh faktor Ekonomi baik yang kehidupannya di bawah standar ekonomi maupun juga kehidupan yang sudah membaik kondisi ekonominya.

PENDAHULUAN

Sudah lasim saat ini di kehidupan masyarakat kita jumpai perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya (Ni Wayan Mega Sari Apri Yani, I Gde Adnyana Sudibya, Agoes Ganesha Rahyuda, 2016; 631). Karena kondisi inilah, maka menjadi alasan penting mengapa laki-laki bertanggung jawab terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Banyak sekali perempuan yang meninggalkan pekerjaan publiknya dan menyerahkan dirinya untuk keluarga. Namun, ada banyak kasus suami yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, ternyata tidak dilakukan (B. Rudi Harnoko, 2010;182) Termasuk pula kekerasan ekonomi yang tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata (Dince Kodai, 2018: 91).

Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah:

- a. Memaksa korban bekerja;
- b. Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak nya dan menelantarkannya;
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Permasalahan yang muncul adalah bagaimana penelantaran dalam rumah tangga serta solusi dan tindakan sebagai jalan keluarnya, yang telah di atur dalam Undang-Undang PKDRT (Dince Kodai, 2018: 91)

Target yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga ehingga jangan pernah lalai apalagi menelantrkan demi keutuhan rumah tangga erta generai peneru dari keluarga yang akinah mawadah warahma yang tentunya akan menumbuhkan kualitas generasi muda yang baik agar terbiasa amanah dan bertanggung jawab karena KDRT telah di atur dan telah lama di undangkan sebagai upaya Penghapusan KDRT.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi akan dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada warga kelurahan Talise, dalam sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan ceramah dan diskusi sehingga nantinya diharapkan dapat mendorong terciptanya diskusi interaktif antara penyuluh dan masyarakat seputar masalah Penelantaran dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk dari Kekerasan Dalam

Rumah Tangga kepada Masyarakat yang diposisikan sebagai sasaran penerima pengetahuan tentang Undang-Undang PKDRT

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Survey lokasi
- b. Sosialisasi dan penyuluhan
- c. Ceramah dan diskusi interaktif
- d. Evaluasi hasil kegiatan
- e. Pendampingan pasca kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya kasus-kasus penelantaran yang kita saksikan di media-media sosial baik itu media TV maupun media sosial, Koran, Majalah dan banyak lainnya. Yang membuat kita sangat prihatin dan mengecam hal-hal yang demikian, namun model-model yang kita saksikan tersebut ternyata hadir juga di lingkungan dimana kita berada, baik lingkungan bertetangga, lingkungan kerja dan wilayah dimana kita berdomisili.

Masih perlunya sosialisasi yang intensif terhadap Undang-Undang Penghapusan KDRT, karena saat terjadi KDRT yang salah satunya penelantaran kita tahu namun terkadang tidak dapat berbuat banyak di karenakan faktor budaya dan kebiasaan yang sudah merupakan keyakinan, bila ada yang mengalaminya pihak keluarga terdekatpun tak bisa berbuat banyak, terkadang solusi yang di ambil hanya memberikan bantuan berupa materil dan atau penyelesaian tingkat intern.

Kondisi Masyarakat Talise Kecamatan Mantikulore tidaklah jauh berbeda dengan kondisi di kecamatan-kecamatan sekitar, dimana dari segi tempat tinggal rumah-rumah mereka seperti umumnya adalah rumah beton, yang terkesan modern dan mewah, akan tetapi dari hasil penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan bahwa umumnya mereka dapati ada di lingkungan keluarga sekitar mengenai hal penelantaran, namun masih banyak yang sepakat bahwa biarlah hal itu merupakan urusan kekeluargaan janganlah banyak di campuri oleh pihak luar, walaupun mereka juga ada yang baru tahu adanya Undang-Undang PKDRT ini, mereka sepakat untuk melaporkan bila ada yang menelantarkan namun bila terjadi di lingkungan keluarganya tidak sepakat untuk di tangani pihak berwajib.

Masih banyak yang tidak tahu tentang penelantaran, masih banyak yang tidak tahu bahwa penelantaran itu adalah di atur dalam Undang-Undang PKDRT, banyak yang mengetahui ada di sekitar mereka. Tapi masih banyak yang memilih untuk tidak menjadi urusan publik, biarlah hanya keluarga saja yang menanganinya.

Dilema dan menjadi perhatian bagi kita semua apalagi Undang-Undang ini sudah lama ada. Mengapalagi ada penelantaran ini adalah tugas kita semua untuk mencari jalan keluarnya saat sudah ada aturan yang memayungi penelantaran ini ternyata faktor Ekonomi lemah dan kuat bukanlah salah satu penyebabnya. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Karena setiap wilayah dan lingkungan budaya yang berbeda masalah penelantaran dalam rumah tanggapun juga berbeda-beda.

SIMPULAN

Penelantaran dalam Rumah Tangga, banyak terjadi salah satunya adalah Faktor Ekonomi dimana masalah Ekonomi yang di bawah standar sampai yang taraf perekonomiannya sudah cukup dan mapan. Yang sering menjadi pelaku dalam penelantaran adalah pihak pasangan yakni para Suami, oleh karena itu perlunya sosialisasi yang intensif untuk memperkenalkan apa dan bagaimana perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, lebih di giatkan lagi pada taman-taman pengajian secara khusus karena lewat bekal ilmu dan Ahklak Islamiah bisa menjadi solusi dan meminimalkan masalah-masalah KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Rudi Harnoko, 2010, Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Muwazah, Vol.2 (1), Juli 2010, hal. 181-188
- Dince Kodai, 2018, Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga, Gorontalo Law Review, vol (1), April 2018, P-ISSN 2614-5030, E-ISSN 2416-5022, hal. 89-99
- Ni Wayan Mega Sari Apri Yani, I Gde Adnyana Sudibya, Agoes Ganesha Rahyuda, 2016, Pengaruh Work-Family Conflict dan Stress Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Turnover Intention Karyawan Wanita, ISSN : 2337-3067, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, hal. 629-658